

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya, Oganllir, KodePos 30662  
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, Faximile(0711)580644  
Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI AKREDITASI JURUSAN KELAUTAN  
PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Borang Akreditasi Jurusan Kelautan Jenjang Sarjana pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Eevaluasi Diri Akreditasi Jurusan Kelautan pada Fakutas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan pedoman dan landasan hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2072);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;


Memperhatikan : Surat Permohonan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor: 0263/UN9.1.7/KP/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Permohonan Penerbitan SK Tim Penyusun Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Kelautan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI AKREDITASI JURUSAN KELAUTAN PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2018.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Evaluasi Diri Akreditasi Jurusan Kelautan Program Sarjana pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Tahun 2018 seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Universitas Sriwijaya.

- KETIGA : Apabila terjadi kerugian negara akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 8 Maret 2018  
Rektor,



**ANIS SAGGAFF**

NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya
2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sriwijaya
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya
5. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya
6. Ketua Program Studi Kelautan
7. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sriwijaya
8. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya
9. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Sriwijaya
10. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Sriwijaya

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2018  
TANGGAL 8 Maret 2018

Pengangkatan Tim Penyusun Evaluasi Diri Akreditasi Jurusan Kelautan  
Program Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Sriwijaya Tahun 2018

Pengarah : 1. Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc.  
2. Dr. Suheryanto, M.Si.  
3. Dr. rer. nat Indra Yustian, M.Si.

Penanggung Jawab : Dr. T. Zia Ulqodry, S.T., M.Si.

Ketua : Dr. Wike Ayu Eka Putri, S.Pi., M.Si.  
Sekretaris : Dr. Muhammad Hendri, M.Si.  
PIC SWOT bagian A : Dr. Fauziah, S.Pi.  
PIC SWOT bagian B : Dr. Rozirwan, M.Sc.  
PIC SWOT bagian C : 1. Andi Agussalim, S.Pi., M.Sc.  
2. Rezi Apri, M.Si.  
PIC SWOT bagian D : Anna Ida Sunaryo, S.Kel., M.Si.  
PIC SWOT bagian E : 1. Gusti Diansyah, S.Pi., M.Si Fitri  
2. Agustriani, S.Pi., M.Si.  
PIC SWOT bagian F : Beta Susanto Barus, S.Pi., M.Si.  
PIC SWOT bagian G : Dr. Riris Aryawati, S.T., M.Si.

Administrasi : 1. Marsai  
2. Minarto

Rektor Universitas Sriwijaya,



ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002